



## Pemerhati, Pelanggaran Emisi Gas Buang Bukan Pelanggaran Kasat Mata

Heriyoko - [JAKARTA.KAMPAI.CO.ID](https://www.jakarta.kumpai.co.id)

Nov 5, 2023 - 12:01



*Pemerhati masalah transportasi dan hukum Akbp (P) Budiyanto.SSIA.MH*

JAKARTA, Menjadi kali kedua tilang uji emisi dihentikan padahal penting dari serangkaian upaya yang harus dilakukan dalam pengendalian lingkungan.

Terkait hal itu, pemerhati masalah transportasi dan hukum Budiyanto menyatakan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran emisi gas buang bersamaan meningkatnya kadar polusi udara Jakarta, sebaiknya dilaksanakan dengan konsisten.

"Sasarannya semua jenis kendaraan bermotor karena sesuai Pergub 66 tahun 2020 hanya jenis kendaraan penumpang perorangan dan sepeda motor" kata Budiyanto, Minggu (5/11/2023)

Ia menjelaskan sesuai SOP (standart operasional prosedur) bahwa pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran tertentu yang antara lain bersifat kasat mata dan tidak memerlukan saksi ahli.

"Pelanggaran emisi gas buang bukan pelanggaran kasat mata, sehingga dalam penegakan hukum diperlukan alat pengukur emisi gas buang tersertifikasi dan perlu pendampingan ahli dibidangnya". jelasnya

Dalam Undang - Undang lalu lintas & angkutan jalan No 22 th 2009 ,psl 48 ayat ( 1 ) Setiap.kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan tehnis & laik jalan. Ayat ( 3 ) persyaratan laik jln sbg mana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditentukan oleh kinerja minimal ranmor yang diukur sekurang - kurangnya terdiri atas emisi gas buang.

Pelanggaran emisi gas buang diatur dalam ketentuan Pidana psl 285 untuk Sepeda motor dan psl 286 untuk mobil R4 atau lebih.

Dalam pasal 285 pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran ambang batas emisi gas buang ,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Pasal 286 pengemudi ranmor R4 atau lebih yang kedapatan melakukan pelanggaran ambang batas emisi gas buang ,dipidana kurungan paling lama 2 ( dua ) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah ).

Sebelumnya. Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, razia uji emis tetap digelar hingga akhir 2023,

"Penghentian sanksi tilang kewenangan Ditlantas Polda Metro Jaya. Saat ini Pemprov DKI memikirkan formula lain untuk bentuk penindakannya" ujar Ani di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Setelah menghapus tilang, polisi akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk mengubah mekanisme pelaksanaan uji emisi.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan akan mengubah pola lagi dan berkoordinasi dengan DLH. Tilang uji emisi dihentikan karena mendapat respons negatif dari masyarakat yang komplain, mereka butuh sosialisasi lagi

"Secara aturan pelanggar uji emisi memang bisa ditilang, hal itu masuk dalam tata cara berlalu lintas namun belum saatnya". ujar Latief Rabu (1/11/2023)(hy)

